



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 telepon 0271)634634
Faksimile (0271) 637412 Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 027.2/01864/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

Pekerjaan :
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM PCR
(COVID-19)
Bulan Februari
Tahun Anggaran 2021

Jumlah Biaya :
Rp. 126.644.500,-

Lokasi :
RSUD Dr. MOEWARDI

PELAKSANA :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
Jl. Colombo No. 7 Catur Tunggal Depok Sleman
YOGYAKARTA

Lembar Ke : 3



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan: Pengadaan Belanja Bahan Habis Pakai

Laboratorium PCR (Covid-19) Bulan Februari 2021

Nomor : 027.2/ 01864 /2021

Surat Perintah Kerja ini dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 027.5/ 01786 /2021 tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027.4/ 01787 /2021 tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu.

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut SPK) dibuat dan ditandatangani di RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Soetarto No. 132 Surakarta, pada hari Senin tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Soetarto No.132 Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 188.4/ 12.393 /2020 tanggal 31 Desember 2020 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan
2. YB.AGUNG PRAMULARSO selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. DEXA ARFINDO PRATAMA, Jl. Colombo No.7 Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani SPK ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani SPK ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan SPK ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran SPK ini.

Pasal 2

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027.4/ 01787 /2021 tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3

Jenis SPK, Nilai SPK, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis SPK yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai SPK adalah sebesar Rp. 126.644.500,- (Seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- (3) SPK Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2021. Program Peningkatan Mutu. Pelayanan Kesehatan BLUD kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (Rincian Anggaran Biaya - BLUD TA 2021), Rekening 5.1.2.99.1.1.2.1 melalui Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Dr. Moewardi
- (4) Pembayaran untuk SPK ini dilakukan dengan cara tunai langsung kepada Penyedia

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini:
 - a. Adendum/perubahan SPK (apabila ada);
 - b. SPK;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
 - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen SPK dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Masa Berlaku SPK

Masa berlaku SPK ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SPK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA,




PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
YB. AGUNG PRAMULARSO
Direktur

PIHAK KESATU
Untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U
NIP. 19610407 198812 1 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027.2/ 01689 /2021

Paket Pekerjaan: Belanja Bahan Habis Pakai Laboratorium PCR (Covid 19)

Bulan.: Februari 2021

Di Instalasi Patologi Klinik

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. SUHARTO WIJANARKO,Sp.U
NIP : 19610407 198812 1 001
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan
Berkedudukan di : Jl. Kolonel Soetarto 132 Surakarta

Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**;

bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia : PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
Nama Wakil Penyedia : YB. AGUNG PRAMULARSO
Berkedudukan di : Jl. Colombo No.7 Catur Tunggal Depok ,Sleman
Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Elecsys IL-6	Box	6
2	PreciControl Multimarker	Box	1
3	Elecsys IL-6 Calset	Box	1
4	Elecsys Syphilis	Box	1
5	PreciControl Syphilis	Box	1
6	Dry Bath Type HB 120-S	Unit	2
7	8 Channel Pipette 20-200 UL	Unit	1
8	F2 8 Channel 30-300 UL	Unit	1

2. Perkiraan jumlah biaya : Rp 126.644.500,-

(Seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat
ribu lima ratus rupiah)

3. Tanggal barang diterima : 16 Februari 2021 (paling lambat)

4. Hak dan kewajiban para pihak:

a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban timbal balik.

1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- memberikan instruksi;
- menyetujui adendum/perubahan SPK; dan/atau
- menilai kinerja Penyedia.

2) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:

- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan

- (b) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Penyedia mempunyai hak:
- (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - (b) memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan SPK.
- 4) Penyedia mempunyai kewajiban:
- (a) melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - (b) melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - (c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - (d) menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
 - (e) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - (f) menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - (g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - (h) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*); dan
 - (i) mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan.
5. Tanggung jawab Penyedia
- Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. Kewajaran harga;
 - b. pelaksanaan Kontrak;
 - c. kualitas barang/jasa;
 - d. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - e. ketepatan waktu penyerahan;
 - f. ketepatan tempat penyerahan.
6. Jenis Kontrak : Harga Satuan
7. Cara Pembayaran : Pembayaran secara sekaligus;
8. Waktu Pelaksanaan : selama 8 (delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Februari 2021.
9. Alamat pengiriman barang : RSUD Dr. Moewardi, Jl. Kol. Soetarto No. 132 Jebres, Surakarta.

Surakarta, 9 Februari 2021

Untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi Surakarta
Pejabat Pembuat Komitmen


Dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U.
NIP. 19610407 198812 1 001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama PT. DEXA ARFINDO PRATAMA


YB. AGUNG PRAMULARSO
Direktur